
KONSEP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO HUKUM (LEGAL RISK) PADA LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Oleh

Tentiyo Suharto

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: tenti Yosuharto18@gmail.com

Abstrak

Risiko hukum (legal risk) adalah risiko yang timbul akibat gugatan dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat akad yang sah atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Banyaknya pengalaman dan kasus yang terjadi di lembaga keuangan dan perbankan syariah menunjukkan bahwa risiko hukum terjadi karena lemahnya perikatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan perbankan syariah, ketidakhadiran mereka, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan (regulasi) yang menyebabkan transaksi yang telah dilakukan oleh bank syariah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan proses litigasi, baik yang timbul dari tuntutan pihak ketiga terhadap bank syariah maupun bank syariah terhadap pihak ketiga kegagalan manajemen risiko hukum dapat menyebabkan penarikan dana pihak ketiga secara besar-besaran, menyebabkan masalah likuiditas, penutupan bank oleh otoritas, dan bahkan kebangkrutan.

Penelitian ini merupakan penelitian Studi Kepustakaan (library research) yang datanya melalui sumber pustaka dengan kajian teoritis dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau regulasi yang berhubungan.

Manajemen risiko hukum merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Untuk mengatasi risiko yang akan timbul di lembaga keuangan dan perbankan syariah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, di perlukannya suatu manajemen risiko yang sistematis sehingga risiko dapat diminimalisir atau dapat dikendalikan. Jika di perbankan syariah memiliki manajemen resiko yang baik dan sistematis maka tingkat kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya ke bank syariah akan meningkat. Pelaku sektor perbankan khususnya bank syariah diuntut mampu secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya

Kata Kunci: Konsep, Manajemen, Resiko, Hukum, Undang-Undang, Regulasi, Lembaga Keuangan, Bank Syariah, Ekonomi, Syariah, Fasilitator, Arbitrase.

PENDAHULUAN

Saat ini banyak berkembang bank ataupun lembaga keuangan yang berdasar atau dengan label syari'ah, dengan inovasi baru ini memberi kesempatan bagi para pelaku ekonomi yang sekaligus ingin menjalankan semua kegiatan ekonomi khususnya dalam bidang jasa perbankan supaya lebih terjamin dengan didukung dengan adanya Undang-Undang pendukung pengoprasian lembaga

keuangan bank ataupun non-perbankan yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam yang membawa keberkahan untuk seluruh alam semesta (rahmatanlil a'lamin).

Lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh



karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari ajaran Islam (Syariah) itu sendiri.

Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah harus terdapat lembaga fasilitator yang menjamin produk dan operasional lembaga tersebut.

Manajemen risiko hukum merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Dalam pengelolaan perusahaan terutama di lembaga keuangan dan perbankan syariah, tentu saja kita tidak akan pernah bisa lepas dari risiko hukum. Risiko ini memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan tersebut. Risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. hal ini disebabkan banyaknya ketidakpastian yang muncul secara alamiah. Ahli statistik menyatakan bahwa risiko adalah penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko dapat diartikan sebagai probabilitas sesuatu outcome yang berbeda dengan outcome yang diharapkan.

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Banyaknya pengalaman dan

kasus yang terjadi di perbankan syariah menunjukkan bahwa risiko hukum terjadi karena lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank syariah, ketiadaan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan bank syariah menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada, dan proses litigasi, baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank syariah maupun bank syariah terhadap pihak ketiga. Kegagalan manajemen risiko hukum dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Untuk itu tujuan utama ataupun upaya yang dilakukan manajemen risiko hukum adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Banyak kegagalan dalam risiko manajemen hukum yang dapat menimbulkan likuiditas. Proses pengendalian internal salah satu upaya yang dilakukan dalam penerapan manajemen risiko hukum yang efektif. Adanya risiko inheren merupakan indikator penting dalam risiko hukum.

Berdasarkan analisis data diatas, maka penulis mencoba menguraikan tentang konsep penerapan manajemen resiko hukum pada lembaga keuangan dan perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang datanya melalui sumber pustaka, yaitu kajian pustaka melalui penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan (library Research) berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan relevansi manajemen resiko hukum misalnya menggunakan pendektan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau regulasi yang berhubungan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analysis, yang menjelaskan dan menggambarkan fokus

kajian utama penelitian dari konsep-konsep yang berhubungan dengan resiko hukum berdasarkan analisis pendapat para ilmuwan, cendekiawan dan para ahli yang berkompeten dalam kajian tersebut, sehingga paparan yang disajikan menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Sementara untuk menyajikan kesimpulan dengan menggunakan analisis deduktif, dimana hal-hal yang bersifat umum disimpulkan menjadi kesimpulan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Manajemen Resiko Hukum (Legal Risk) pada Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah.

Risiko hukum adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. (Fasa, 2016, hal. 41). Dari literatur lain, risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau adanya kelemahan dalam aspek yuridis, yang bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada, serta proses litigasi baik yang timbul dari laporan/gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga. Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan bank dalam mengelola kebijakan hingga menyebabkan kerugian dalam hal yuridis, serta tidak mampu menghadapi tuntutan yang diberikan dari pihak lain.

Disisi lain Risiko hukum merupakan risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Resiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak mendukung terhadap

Teori/Konsep/Fenomena yang ada, perlu pengembangan keilmuan lebih lanjut. dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Adapun pengertian yang dijelaskan Taufiq Rizal mengenai manajemen risiko hukum ialah potensikerugian akibat terjadinya suatu tertentu. Risikohukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis.

Dari beberapa pengertian/difinisi yang dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa manajemen risiko hukum suatu peristiwa yang terjadi di seluruh aspek transaksi yang terdapat di bank, serta kontrak atau perjanjian yang dilakukan dengan nasabah maupun pihak ketiga ataupun pihak lain yang didalamnya terdapat tuntutan hukum yang disebabkan beberapa faktor dan aspek yuridis.

Dari beberapa faktor diatas, hal tersebut terjadi karena di sebabkan adanya pelanggaran terhadap kontrak, hukum dan peraturan, ketidakcukupan dimanajemen risiko hukum suatu peristiwa yang terjadi di seluruh aspek transaksi yang terdapat di bank, serta kontrak atau perjanjian yang dilakukan dengan nasabah maupun pihak ketiga ataupun pihak lain yang di dalamnya terdapat tuntutan hukum yang disebabkan beberapa faktor dan aspek yuridis. Dalam dokumen pendukung, sebaiknya hal tersebut dapat diminimalisir agar tidak terjadi, karena dapat merugikan berbagai pihak. Menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan jauh lebih baik, karena tingkat risiko yang didapatkan mungkin akan jauh lebih kecil.

2. Peranan Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah

Menurut SK Menkeu RI No.792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Menurut Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana,



menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu lembaga keuangan depository dan lembaga keuangan nondepository.

Lembaga keuangan depository menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposit) misalnya: giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. dapat berasal dari perusahaan, pemerintah dan rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi untuk kebutuhan konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank.

Lembaga keuangan nondepository atau disebut juga Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri.

Adapun jenis lembaga keuangan nondepository yang ada di Indonesia saat ini antara lain, lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual, lembaga keuangan investasi dan perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

Fungsi Lembaga Keuangan. Fungsi lembaga keuangan bisa di tinjau dari empat aspek antara lain: Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa-jasa finansial. Jasa-jasa finansial yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah diantara fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial antara lain: fungsi tabungan, fungsi penyimpanan kekayaan, fungsi transmigrasi kekayaan, fungsi pembiayaan/kredit, fungsi pembayaran, fungsi diversifikasi risiko, dan fungsi manajemen portofolio, fungsi kebijakan.

Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan, berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral (penciptaan uang) dan deposito (time deposits), Fungsi keuangan.

3. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan (LKS)

Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil'alam). Prinsip utama yang di anut oleh LKS untuk menjalankan usahanya adalah: Bebas "Maghrib", Maysir (spekulasi), Gharar, Haram, Riba, Batil.

Menjalankan Bisnis dan Aktifitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah.

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Jenis akad ada dua, yaitu: akad tabarru dan akad tijari. Akad tabarru merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan materiil hanya bersifat kebajikan murni seperti qard al-hasan, wakaf dan infaq. Sedangkan akad tijari merupakan perjanjian/ kontrak yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti akad jual beli (akad murabaha, salam, istisna), akad bagi hasil (mudarabah, musyarakah), akad sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik), akad titipan (wadi'ah yad ad-damanah dan wadi'ah yad al-amanah).

Menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah. Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha LKS berfungsi sebagai menejer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial LKS berfungsi sebagai pengelolah dana sosial untung menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah.

4. Lembaga Fasilitator Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia

Bank Sentral di Indonesia

dilaksanakan oleh bank Indonesia yang memiliki tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistim devisa serta mengatur dan mengawasi bank. Bank Sentral berfungsi sebagai pengawas sistim moneter : pencipta uang primer terutama uang kertas dan uang logam, dan pemelihara cadangan emas dan devisa.

Departemen Keuangan. Upaya pengembangan pasar keuangan syariah tentu juga tak biasa terlepas dari peranan departemen keuangan. Pasar modal dan lembaga keuangan non bank syariah, lembaga yang membinanya adalah bapepam-LK. Bapepam-LK merupakan gabungan dari Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Bapepam-LK berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Dalam perjalanannya, Bapepam-LK sudah mengeluarkan sejumlah regulasi terkait peraturan aplikasi prinsip-prinsip syariah di ruang lingkup pasar modal syariah. Departemen keuangan (Depkeu) juga sudah membentuk Direktorat Pembiayaan Syariah (DPS).

Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan di bentuklah dewan pengawas syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai

penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara LKS dan nasabahnya sesuai dengan tata cara hukum syariah umumnya nasabah memilih dating ke basyarnas sebelum ke pengadilan negeri karena cara ini lebih efisien dan dalam hal biaya dan waktu. BASYARNAS sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI : ialah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun.

5. Struktur Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia

Struktur keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Lembaga Keuangan Bank. Merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.

a. Lembaga keuangan bank terdiri dari: Bank Umum Syariah. Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Sejak dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1992 yang telah di ubah dengan UU No.10 Tahun 1998 bank umum terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan



kepada prinsip-prinsip syariah. BPRS merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di Kecamatan dan Pedesaan.

b. Lembaga Keuangan Non-Bank. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari : Pasar Modal (Capital Market). Pasar modal merupakan pasar tempat mempertemukan dan melakukan transaksi antara para pencari dana (emiten) dengan para penanam modal (investor). Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi dimana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang.

Pasar Uang (Money Market). Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Pasar uang syariah juga telah hadir melalui kebijakan Operasi Moneter Syariah dengan instrument antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dengan instrument antara lain Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang operasionalnya diatur oleh BI sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.

Perusahaan Asuransi. Asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau tabarru' yang memberika pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dana Pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan.

Perusahaan Modal Ventura. Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. Perusahaan jenis ini masih baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh

lembaga keuangan lainnya.

Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna, anjak piutang (factoring), usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Perusahaan sewa guna usaha (leasing), adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah.

Perusahaan anjak piutang adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Anjak piutang dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujah.

Perusahaan kartu plastik adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, ATM, kartu debit, kartu Prabayar sebagai produk bank atau lembaga non bank. Pembiayaan konsumen syariah adalah pembiayaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah.

Perusahaan Pegadaian. Merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan.

Lembaga Keuangan Syariah Mikro. Lembaga pengelola zakat (BAZ dan LAZ). Melalui BAZ dan LAZ diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan lebih optimal.

Lembaga pengelola wakaf. Peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan social, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan

kesejahteraan umum.

BMT Adalah balai usaha mandiri terpadu yang isi nya berintikan bayt almal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dengna mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

6. Penerapan Manajemen Risiko Hukum

Lembaga keuangan dan perbankan syariah terutama bank Bank syariah memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta informasi manajemen risiko untuk menghindari kemungkinan gugatan hukum. Bank Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah dan mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional. Tujuan utama manajemen resiko hukum adalah memastikan proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan resiko hukum ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis.
- b. Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru.
- c. Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai ‘legal wacth’, tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lain.
- d. Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/ peraturan terhadap resiko hukum.
- e. Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten.
- f. Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak

laindalam hal efektifitas dan enforceability.

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, bank melakukan minimal mencakup empat pilar, yaitu:

- a. Melaksanakan tata kelola manajemen risiko bank sesuai praktik terbaik.
- b. Menyediakan kerangka manajemen risiko bank yang memadai.
- c. Mengupayakan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara memadai, dan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai kebutuhan.
- d. Pelaksanakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh.

Keempat pilar tersebut menjelaskan bahwa manajemen risiko tentunya harus diterapkan dengan baik sesuai dengan apa yang dihadapi Bank Syariah. Tentunya hal tersebut didukung dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko dengan baik pula sehingga dapat membentuk kerangka manajemen risiko dengan baik pula.

Penerapan manajemen risiko, khususnya risiko strategi bagi bank syariah, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS. Penerapan manajemen risiko wajib dilakukan oleh bank syariah, melalui pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi, dan DPS dalam penanganan risiko strategi.
- b. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategi yang meliputi hal-hal sebagai berikut: Strategi manajemen risiko, Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, Kebijakan dan prosedur, Limit.
- c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko



strategi.

7. Penerapan manajemen risiko khususnya risiko hukum dalam bank syariah yang harus dilaksanakan mencakup

Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS. Dalam pengawasan ketiga dewan tersebut, harus juga dapat memahami risiko hukum yang dihadapi dan memberikan arahan yang jelas yaitu melakukan pengawasan, dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko di bank Syariah. Hal-hal spesifik yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan DPS yang mencakup hal-hal sebagai berikut: Kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, dan DPS:

Pejabat dan karyawan bank syariah atas permasalahan yang dihadapi dengan bagian hukum atau satuan kerja terkait risiko hukum agar dapat segera dicegah dan dikendalikan.

Dewan komisaris dan direksi wajib menerapkan tata kelola untuk membentuk, meng-eksekusi serta menginterpretasikan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal, sistem penerapan tersebut biasa disebut legal governance.

Direksi wajib memastikan adanya legal consistency, ialah kegiatan usaha, yakni adanya keselarasan antara kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh bank syariah. Direksi wajib memastikan adanya legal completeness agar seluruh hal yang diatur perundang-undangan baik tingkat nasional maupun internasional dapat di-implementasikan dengan baik oleh bank syariah, termasuk larangan serta peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang diatur jelas dalam ketentuan internal bank syariah.

Dewan Pengawas Syariah harus melakukan evaluasi/ atau kajian ulang (review) ulang dalam kebijakan manajemen risiko, khususnya dalam aspek hukum yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah harus dapat mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko hukum terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah. .

Dari penjelasan tersebut bawasanya dalam penerapan manajemen risiko hukum semua dewan yang terlibat dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas, agar setiap kewenangan yang diberikan dapat terlealisasikan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang diatur dengan jelas sesuai dengan ketentuan Syariah.

Sumber daya insani Bank Syariah harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal serta kode etik internal bank Syariah. Dapat kita simpulkan bahwa setiap pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan serta pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal yang sudah dibuat bank Syariah, akan dikenakannya punishment atau sanksi hukum, bagi pegawai yang melanggar.

8. Organisasi Manajemen Risiko Hukum

- a. Bank Syariah harus memiliki satuan kerja/fungsi yang berperan sebagai legal watch, ialah yang menyediakan analisis/advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
- b. Bank Syariah wajib memiliki satuannya/kerja/fungsi independen yang menilai dan memantau secara kontinu implementasi manajemen risiko untuk risiko hukum. biasanya hal ini dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Selain itu satuan kerja/fungsi bertanggung jawab dalam mengembangkan, mengevaluasi strategi, kebijakan, prosedur risiko untuk risiko hukum, serta dapat memberikan masukan kepada dewan komisaris dan direksi.
- c. Satuan kerja/fungsi yang membawahi bidang hukum, SKMR, dan satuan kerja

operasional harus secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

Dapat kita simpulkan bahwa dalam manajemen risiko hukum pengawasan DPS punya peran penting serta kewenangan dalam mengatur segala aspek yang ada dalam manajemen risiko hukum, baik dalam perundang-undangan serta pelaksanaan kebijakan manajemen risiko hukum yang harus di evaluasi dan setiap pengawas baik direksi, DPS serta komisaris harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Agar apa yang diinginkan dapat terlealisasi dengan baik dan sesuai dengan prinsip Syariah.

9. Sistem Pengendalian Internal Resiko Hukum Pada Lembaga Perbankan Syariah.

Sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui proses kaji ulang secara berkala. Proses pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian atas risiko hukum yang melekat (Inheren) dalam produk/aktivitas Bank serta rencana produk/aktivitas baru Bank. Sementara dalam rangka pengendalian risiko hukum, Divisi Corporate Legal melakukan strategi risiko hukum dengan berfokus kepada 3 (tiga) faktor, sebagai berikut:

- a. Litigasi. Penanganan sengketa dalam tahap pra-litigasi: Pendamping hukum (Legal Assistance), Pemberi pendapat hukum (Legal Opinion), Penanganan sengketa dalam tahap litigasi: Pendampingan hukum (Legal assistance), Penanganan litigasi/beracara di pengadilan, Penanganan litigasi/beracara di luar pengadilan (mediasi, arbitrase, dan sebagainya).
- b. Kelemahan Perikatan, Penanganan sengketa dalam Tahap pra-transaksi: Pembuatan format standar perjanjian, Pembuatan format standar Syarat dan Ketentuan Umum atas produk maupun jasa Bank, Pembuatan format

standar formulir dan dokumentasi terkait perjanjian dengan Nasabah maupun Debitur, Reviu dan pemberian Pendapat Hukum (legal opinion) atas draft perjanjian antara Bank dengan Nasabah/Debitur/Vendor/pihak ketiga, Pembuatan standar surat kuasa dari Direksi kepada pejabat Bank. Reviu dan pemberian Pendapat Hukum (legal opinion) atas draft kebijakan/prosedur Bank yang berpengaruh terhadap risiko hukum, Pendampingan (legal assistance) dalam tahap negosiasi perjanjian dengan Nasabah/Debitur/pihak ketiga sesuai permintaan dari Unit Kerja.

- c. Faktor Ketiadaan atau Perubahan Peraturan Perundang-undangan, Melakukan identifikasi risiko hukum dan memberikan pendapat hukum atas usulan produk atau aktivitas baru Bank sesuai kebijakan internal Bank yang berlaku, Melakukan reviu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar best practice perbankan (ketentuan baru maupun perubahan), Melakukan penyesuaian atas kebijakan/prosedur maupun standar perjanjian/dokumen/formulir Bank sebagai tindak lanjut atas perubahan peraturan perundang-undangan atau standar best practice perbankan.

Dari beberapa faktor diatas, dapat disimpulkan hal tersebut terjadi karena di sebabkan adanya pelanggaran terhadap kontrak, hukum dan peraturan, ketidakcukupan dalam dokumen pendukung, sebaiknya hal tersebut dapat diminimalisir agar tidak terjadi, karena dapat merugikan berbagai pihak. Menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan jauh lebih baik, karena tingkat risiko yang didapatkan mungkin akan jauh lebih kecil. Sistem pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan



keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaata/kepatuhan dan peraturan lain. Adapun pengertian lain dari sistem pengendalian internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa sistem pengendalian internal ialah sebagai pengatur sumber daya guna mencapai sebuah rencana atau planning serta tujuan sebuah perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan program perusahaan. Penilaian proses penerapan manajemen risiko hukum yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh kerja operasional dan satuannya kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Dan istilah-istilah penting sistem pengendalian internal antara lain ialah kondisi terlaporkan atau disebut *reportable condition*, kelemahan material atau *material weakness* dan kompensasi pengendalian atau disebut *compensating control*.

Kesimpulannya ialah bahwa setiap karyawan harus memiliki skill atau kemampuan yang sesuai keahlian yang dimilikinya, agar dapat mengerjakan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik.

10. Kasus Manajemen Risiko Hukum.

Di setiap manajemen pasti akan mengalami yang namanya risiko, entah itu yang bersumber dari operasional sebuah perusahaan, dalam perjanjian dengan pihak ketiga, serta ketidakpastian hukum, dan lain sebagainya. Kasus risiko hukum tidak hanya terjadi di setiap perusahaan saja, baik itu di lembaga ataupun di lingkungan sekitar kita, pasti banyak terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh

beberapa oknum demi kepuasan individu maupun kelompok dan disetiap Negara pun pasti pernah mengalami yang namanya manajemen risiko hukum hingga terjerumus ke dalam beberapa kasus yang ada. Selainnya di luar negeri di Indonesia pun terdapat beberapa kasus risiko hukum. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah. BUS dan UUS (Unit Usaha Syariah) pada pasal 10 ayat (d) bahwa BUS dan UUS harus menetapkan peringkat risiko karena penetapan penilaian peringkat merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Peringkat risiko bagi bank dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu :

- a. Low to moderate (Rendah)
- b. Moderate (Cukup Tinggi)
- c. Moderate to high (Tinggi)
- d. High (Sangat Tinggi)
- e. Low (Sangat rendah)

Untuk penentuan limit risiko hukum, ditentukan oleh besaran nilai. Dapat ditetapkan maksimal 10 kali jumlah modal yang dialokasikan untuk risiko hukum. Besaran 10 kali ini digunakan untuk menyesuaikan dengan formula profil risiko yang menetapkan bahwa profil risiko tinggi adalah representasi dari kondisi nilai risiko hukum > 10% dari maksimum nilai kerugian yang mungkin timbul jika bentuk-bentuk risiko terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Risiko hukum adalah risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan hukum (*legal action*) atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari kontrak,

hukum, atau peraturan. Yaitu risiko hukum merupakan terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Di beberapa negara, risiko hukum disebabkan oleh posisi hukum yang kurang jelas, misalkan kepemilikan properti atau masalah kepailitan. Risiko hukum dari suatu negara umumnya berbeda dengan negara lainnya. Dalam manajemen risiko hukum pengawasan DPS punya peran penting serta kewenangan dalam mengatur segala aspek yang ada dalam manajemen risiko hukum, baik dalam perundang-undangan serta pelaksanaan kebijakan manajemen risiko hukum yang harus di evaluasi dan setiap pengawas baik direksi, DPS serta komisaris harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas nya sebagai pengawas. Agar apa yang diinginkan dapat terleasisasikan dengan baik dan sesuai dengan prinsip Syariah. Peringkat risiko bagi bank dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu Low to moderate (Rendah), Moderate (Cukup Tinggi), Moderate to high (Tinggi), High (Sangat Tinggi) dan Low (Sangat rendah).

Untuk penentuan limit risiko hukum, ditentukan oleh besaran nilai. Dapat ditetapkan maksimal 10 kali jumlah modal yang dialokasikan untuk risiko hukum. Besaran 10 kali ini digunakan untuk menyesuaikan dengan formula profil risiko yang menetapkan bahwa profil risiko tinggi adalah representasi dari kondisi nilai risiko hukum > 10% dari maksimum nilai kerugian yang mungkin timbul jika bentuk-bentuk risiko terjadi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muhammad.2015. Manajemen Keuangan Syariah. Mataram: Penerbit Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- [2] Huda Nurul, Aliyadin Achmad, dkk. "Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah". Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2012. 3.
- [3] Bambang Rianto Rustam. 2019. Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Rustam, Bambang, Rianto. 2018. Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digital Edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- [5] Metode Penelitian Hukum,
- [6] Elsa Ismayani. 2017. Manajemen Resiko Hukum Pada Bank Syariah. Yogyakarta:Graha Ilmu
- [7] Ikatan Bankir Indonesia. 2015. Manajemen Risiko Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [8] Bambang Rianto Rustam.2016. Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Taufiq Rizal, "Manajemen Risiko Hukum", diakses dari <http://taufiqrizal27.blogspot.com>. Tanggal 27 Maret 2022.
- [10] Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. 2010. Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jakarta: Kencana
- [11] David, Fred R. 2004. Manajemen Strategis: Konsep-konsep Jakarta: Penrbit Gramedia.
- [12] Arafat, M. Y., Buchdadi, A. D., dan Suherman. 2011. Analysis of Bank's Performance and Efficiency in Indonesia.
- [13] Fasa, M. I. 2016. Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1, No. 2.
- [14] Soemitra Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah". Jakarta: Kencana.
- [15] Huda, Nurul, Aliyadin Achmad, dkk. 2012. Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media GroupYusuf
- [16] Fahmi, Irham. 2010. Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi, Bandung:Penerbit Alfabeta.



- [17] Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Praktik ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [18] Djohanputra, Bramantyo. 2004. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: PPM.
- [19] Adiwarman A Karim. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [20] Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 2016. *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [21] Ali, H. M. 2006. *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [22] Ikatan Bankir Indonesia. 2016. *Manajemen Risiko 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.